



P U T U S A N

Nomor : 476/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pramusaji restoran, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 27 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 476/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 27 Agustus 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 16 Halaman. Put. No.476/Pdt-G/2013/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Imigrasi Permu pada tanggal 13 Juli 2009 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dan maskawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam buku kutipan akta nikah Nomor 232/21/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tanggal 13 Juli 2009;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang lafaz lengkapnya sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Imigrasi Permu selama lebih kurang 3 minggu, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Talang Karet selama lebih kurang 2,5 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Imigrasi Permu selama lebih kurang 3 minggu;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, umur 3,5 tahun, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, namun sejak pertengahan bulan September 2009 mulai terjadi pereselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Karena permasalahan ekonomi, karena hasil dari Tergugat bekerja kurang mencukupi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat bergantung pada orang tua Tergugat;
 - Tergugat sering cemburu buta;
 - Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Nopember 2009, terjadi karena Tergugat mengajak Penggugat kembali membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat menolak dengan alasan Penggugat baru saja 20 hari selesai melahirkan, dan Penggugat mengatakan Penggugat baru mau pindah apabila selesai 40 hari, namun Tergugat tidak terima atas penjelasan Penggugat tersebut, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa, akibat kejadian tersebut, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Talang Karet dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 3,5 tahun lamanya;
8. Bahwa, sudah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 3 dari 16 Halaman. Put. No.476/Pdt-G/2013/PA Crp.



10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun menurut berita acara panggilan terakhir dari Jurusita Pengadilan Agama Curup Nomor: 476/Pdt.G/2013/PA Crp tanggal 24 September 2013 ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka majelis hakim berupaya menasihati Penggugat agar berpikir dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil,



kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 232/21/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009, bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf, lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksinya masing-masing bernama:

I. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa, Saksi hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tahun 2009 dengan status perawan dan jejak, Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak setelah akad nikah berlangsung;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah rumah;

Hal 5 dari 16 Halaman. Put. No.476/Pdt-G/2013/PA Crp.



- Bahwa, selama bergaul sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang, dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dan bertengkar tidak pernah akur, tapi saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi 20 hari setelah Penggugat melahirkan, waktu itu Tergugat pulang ke rumah saksi selama 3 malam, pada malam pertama dan kedua aman-aman saja, lalu pada malam berikutnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat mengumpulkan pakaiannya dan dimasukkan ke dalam asoi, kemudian Tergugat ditelpon ibunya setelah itu dijemput kakaknya, lalu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa, sejak kepulangan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah memulang Penggugat lagi yang hingga sekarang sudah kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan belanja ataupun memberi nafkah kepada Penggugat maupun anaknya, harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat juga tidak ada, sehingga Penggugat yang berusaha sendiri mencari nafkah untuk anaknya;
- Bahwa, sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui Kepala Desa karena Tergugat menempeleng Penggugat,



setelah itu tidak pernah didamaikan lagi, sekarang saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

II. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT, saksilah yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2009, dan Tergugat ada mengucapkan taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir pindah lagi ke rumah saksi sampai pisah rumah;
- Bahwa, dalam pergaulan sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar, apa penyebabnya saksi kurang tahu, dan disebabkan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 3 tahun sampai sekarang karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama di rumah saksi dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, selama tidak pulang Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat juga tidak ada;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah pihak keluarga tidak ada berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi

Hal 7 dari 16 Halaman. Put. No.476/Pdt-G/2013/PA Crp.



juga tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak berkeberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan dan Penggugat menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Bahwa tentang jalannya persidangan selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 150 RBg. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat terpenuhi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan Penggugat pada point 1 terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatannya didasarkan bahwa kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan dan selalu bergantung pada orang tua Tergugat, Tergugat pemalas dalam mencari nafkah dan sering cemburu buta, setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat, serta telah meninggalkan Penggugat sejak akhir bulan Nopember 2009 sampai sekarang tanpa mengirimkan nafkah wajib Penggugat, harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah juga tidak ada, sampai sekarang sudah lebih kurang 3,5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti (P) berupa fotokopi sah, bermeterai cukup dan telah dinazeglen pos dan telah dilegalisir Panitera buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten

Hal 9 dari 16 Halaman. Put. No.476/Pdt-G/2013/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepahiang Nomor: 232/21/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009, majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karena itu harus dinyatakan berkualitas sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, sesuai maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan. Akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun lamanya, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memenuhi dan memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat juga telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat lagi selama kurun waktu tersebut sehingga Penggugat teraniaya, majelis hakim menilai saksi dan keterangannya tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 2009 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat lebih kurang selama 3 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2,5 bulan, kemudian pindah kembali kerumah orang tua Penggugat sampai pisah rumah akhir bulan Nopember tahun 2009;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat selalu menumpang dengan orang tua Tergugat karena Tergugat pemalas mencari nafkah serta tidak memulangi Penggugat lagi sejak akhir bulan Nopember 2009 sampai sekarang kurang lebih sudah 3,5 tahun;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah juga tidak ada, dan telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat lagi selama 3,5 tahun;
- Bahwa, Penggugat merasa teraniaya dan tidak sabar serta tidak ridha lagi atas perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah telah berjanji dengan sepenuh hati akan menepati kewajibannya sebagai seorang suami dan akan mempergauli isterinya dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sesuai dengan ajaran syari'at Islam, dan Tergugat telah pula mengucapkan sighat taklik talak, namun terhadap janji dan taklik talak yang telah diucapkan tersebut Tergugat telah

Hal 11 dari 16 Halaman. Put. No.476/Pdt-G/2013/PA Crp.



melanggarnya, dan Penggugat merasa teraniaya serta tidak ridha terhadap perlakuan Tergugat tersebut, dan di dalam persidangan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi sesuai dengan maksud pendapat ulama dalam kitab *Syarqawi Tahrir* halaman 105 sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

“Barang siapa mengantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, mejelis hakim berpendapat, bahwa gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan hukum, telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ternyata telah dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Penggugat kini juga berkediaman di wilayah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, sedangkan Tergugat berkediaman di wilayah kecamatan Tebat Karai, maka untuk tertibnya proses administrasi perceraian di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002, diperintahkan kepada Panitera



Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 13 dari 16 Halaman. Put. No.476/Pdt-G/2013/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Curup pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1434 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Curup yang terdiri dari **Drs.H. Zulkadri Ridwan, S.H.,M.H..** sebagai ketua majelis hakim, **Dra. Raden Ayu Husna, AR.** dan **A.Hafizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.,** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis hakim didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Maisyarah,** sebagai Panitera Penganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

dto

Dra. Raden Ayu Husna, AR.

dto

A.Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Ketua

dto

Drs.H. Zulkadri Ridwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maisyarah

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan P 1 x.....	Rp.	75.000,-
4. Biaya Panggilan T 2 x -----	Rp.	150.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. <u>Biaya Materai -----</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untu salinan

Hal 15 dari 16 Halaman. Put. No.476/Pdt-G/2013/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Sesuai dengan aslinya

Panitera

A.Aman A.Yamin,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)